

**PERBANDINGAN BATAS USIA PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN
1974 DENGAN PERKAWINAN HUKUM ISLAM
KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA¹**

Oleh: Hadidjah Hudodoo²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan perkawinan hukum Islam dan bagaimana keterkaitan terhadap dampak pelanggaran hak asasi manusia di lihat dari usia perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perbandingan batas usia perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun. Sama halnya terdapat dalam Komplikasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1). Namun secara kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, banyaknya perkawinan di usia dini, dikarenakan beberapa faktor diantaranya, hamil sebelum menikah, pemaksaan orang tua dan perjodohan karena takut anaknya akan menjadi perawan tua dan juga dispensasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. 2. Hukum Islam secara umum tidak memberikan batasan usia seseorang bisa melakukan perkawinan, karena dalam Islam hanya memberikan atau membolehkan seseorang bisa menikah di lihat dari orang tersebut jika sudah baligh. Baligh untuk laki-laki yaitu ketika pertama kali mimpi bersenggama dengan lawan jenisnya atau yang disebut mimpi basa, dan wanita telah menstruasi atau haid. Hal ini biasanya terjadi pada usia 9-15 tahun. Namun pandangan ulama secara umum tentang hukum perkawinan dalam hal penetapan usia perkawinan para ulama menetapkan syarat ahliyyah sebagai syarat yang harus dimiliki, yakni mereka harus

memiliki sifat baligh, berakal sempurna dan dewasa. Jika sudah memenuhi syarat di atas maka orang tersebut sudah dikatakan mampu dan layak dalam menjalankan hukum syariat. Olehnya ketika seseorang sudah baligh dan tidak ada larangan pengecualian dalam hal ini, maka orang tersebut baik laki-laki maupun wanita dapat melangsungkan perkawinan.

Kata kunci: Perbandingan, batas usia, perkawinan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam hukum Islam juga telah di atur mengenai ketentuan-ketentuan dalam perkawinan, sebab dalam perkawinan merupakan suatu kewajiban yang ingin dilaksanakan bagi seorang pria dan wanita. Namun secara penerapannya masih sangat kecil dikarenakan pemahaman-pemahaman mengenai tujuan dan hakekat perkawinan belum menjadi landasan penting dalam membangun perkawinan, di tambah lagi dengan usia perkawinan yang tidak ditentukan oleh hukum Islam. Dalam Komplikasi Hukum Islam pembatasan usia perkawinan terdapat dalam pasal 15 ayat (1) yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Majelis Ulama Indonesia menegaskan hukum agama termasuk Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan. Dalam agama Islam hanya mengatur *baligh* (kedewasaan) dengan beberapa tanda-tanda, untuk anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami *haidh* (menstruasi), dan untuk anak laki-laki berumur 9 tahun atau lebih dan pernah mengalami mimpi basah, serta laki-laki atau perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat *haidh* dan mimpi basah.

Melihat ketidakpastian tentang batas usia perkawinan dalam hukum Islam serta penetapan usia perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, terutama bagi pihak wanita yakni dapat melakukan perkawinan pada usia 16 tahun, usia tersebut dikategorikan sebagai usia anak, sebagaimana terdapat dalam Ketentuan Umum pada pasal (1) ayat 5

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Josina Emelia Londa, SH, MH: Dr. Ronny Adri Maramis, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711299

Undang-undang No. 39 Tahun 1999, pasal 131 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 1 ayat (26) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat (8) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1977 Tentang Pengadilan Anak. Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) memberikan batasan usia yang sama dalam penetapan batas usia anak yakni: *anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2): Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Sebagian pasal pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di atas, tentu ada hal yang perlu diperhatikan terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah, di satu sisi usia tersebut masih dikategorikan dalam usia anak-anak namun di sisi lain dikatakan sudah cukup umur untuk melakukan perkawinan. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh semua pihak baik para Akademisi, Ulama, Pemerintah, karena orang tua membutuhkan kejelasan dan perlindungan hukum dalam membahagiakan anaknya, sehingga aturan tersebut bisa berjalan seiring, sejalan, saling mengayomi, saling melengkapi dan tidak saling bersinggungan.

Perkawinan yang terjadi di usia dini biasanya pemicu dalam hal kekerasan rumah tangga, kekerasan inilah yang berakibat fatal karena bisa merugikan kedua belah pihak. Perkawinan yang terjadi dalam usia dini akan penulis kaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi baik dalam keluarga dan perempuan, tentang persetujuan

perkawinan, usia perkawinan, dan tentang hak-hak anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menganalisis kembali peraturan yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan, serta perkawinan dalam hukum Islam di tinjau dari usia perkawinan kemudian membandingkannya. Sedangkan pada bagian kedua penulis ingin menguraikan berbagai dampak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam perkawinan di lihat dari usia perkawinan yang terlalu dini. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi serta pengetahuan yang menjadi dasar dalam membangun kehidupan berumah tangga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan perkawinan hukum Islam ?
2. Bagaimana keterkaitan terhadap dampak pelanggaran hak asasi manusia di lihat dari usia perkawinan ?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data pustaka, maka pendekatan penelitian ini untuk membahas permasalahan adalah pendekatan pada perundang-undangan, melalui beberapa peraturan baik dalam peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 maupun peraturan dalam hukum Islam serta peraturan di dalam hak asasi manusia. Selanjutnya digunakan pendekatan komparatif, yakni membanding-bandingkan antara peraturan perundang-undangan yang satu dan lainnya.

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam

Seperti yang kita ketahui sebelumnya dengan melihat sejarah perkembangan pembentukan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara umum di seluruh Warga Negara Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dapat membentuk Undang-undang

sendiri yang sebelumnya masih menggunakan KUHperdata Belanda. Secara keseluruhan proses pembentukan Undang-undang perkawinan di picu dengan aksi warga masyarakat yang beragama Islam, dimana kita ketahui mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Olehnya dengan adanya upaya-upaya dari berbagai pihak akhirnya terbentuklah hukum nasional tentang perkawinan yang dikomplikasikan juga dengan hukum di dalam agama masing-masing, dari beberapa tuntutan sekiranya para ahli khususnya dari agama Islam berinisiatif membentuk hukum materi sendiri mengenai hukum perkawinan Islam, yang di buat dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI).

Perbandingan hukum perkawinan di dalam hukum Islam dengan hukum Nasional kita, ada beberapa ketentuan dalam isi materi Undang-undang tersebut yang berkaitan dimana saling berhubungan yang tidak bisa dipisahkan, diantara ketentuan-ketentuan perkawinan Nasional dan ketentuan hukum perkawinan Islam saling mengikat yang ketika unsur-unsur tersebut jika tidak dipenuhi maka dianggap tidak sah baik di dalam ketentuan hukum Islam maupun dalam Undang-undang Nasional. Membandingkan isi materi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan di dalam komplikasi hukum Islam di lihat dari beberapa pasal yang berhubungan diantaranya, pada Bab I Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Sedangkan dalam KHI (komplikasi hukum Islam) pernyataan ini terdapat pada pasal 4 yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam pasal 5 KHI ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat. Ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Di lihat dari perbedaannya yaitu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai tujuan perkawinan sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri yakni bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut KHI terdapat dalam pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di lihat dari hakikat perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara pasangan pria dan wanita sebagai suami isteri, sedang dalam KHI terdapat pada pasal 2 yaitu hakikat perkawinan adalah untuk mentaati perintah ALLAH SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 6 ayat (2), untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam Komplikasi Hukum Islam terdapat pada pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Jika kita lihat dari kedua pasal ini antara pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam tidak terdapat perbedaan dalam penetapan batas izin melangsungkan perkawinan, baik untuk calon mempelai laki-laki maupun wanita.

Namun pandangan ulama secara umum tentang hukum perkawinan dalam hal penetapan usia perkawinan para ulama menetapkan syarat ahliyyah sebagai syarat yang harus dimiliki, yakni mereka harus memiliki sifat baligh, berakal sempurna dan dewasa.

Adapun syarat-syarat ahliyyah atau orang yang dianggap layak dibebani hukum taklif yaitu:

1. Mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkan untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadist Rasulullah. Adanya kemampuan memahami hukum taklifi itu disebabkan seseorang mempunyai akal yang sempurna. Bila mana di ukur dengan perkembangan fisik, batas baligh berakal bagi wanita dengan mulainya mentruasi dan bagi laki-laki mimpi pertama bersenggama. Namun jika sampai umur 15 tahun wanita juga tidak haid dan laki-laki tidak mimpi, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas umur minimal baligh berakal.
2. Mempunyai ahliyatul ada', yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dengan adanya kecakapan seperti itu seseorang disebut mukallaf, artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, dan dia diperingatkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Kecakapan seperti ini baru dimiliki seseorang secara sempurna bila mana ia baligh berakal dan bebas dari segala hal yang menjadi penghalang bagi kecakapan tersebut, seperti dalam keadaan gila, tidur, lupa, terpaksa dan lain-lain yang secara panjang lebar dijelaskan dalam buku-buku ushul fiqh.³

Jika seseorang sudah memenuhi syarat di atas maka orang tersebut sudah dikatakan mampu dan layak dalam menjalankan hukum syariat. Olehnya ketika seseorang sudah baligh dan tidak ada larangan pengecualian dalam hal ini, maka seseorang baik laki-laki maupun wanita dapat melangsungkan perkawinan.

Dalam hukum adat tidak ada batas usia tertentu untuk menentukan seseorang apakah sudah dewasa atau belum. Hal ini bergantung pada situasi dan kondisi seorang anak apakah sudah matang untuk bersetubuh dengan lawan jenisnya, atau apakah anak itu sudah cukup kuat tenaganya dalam hal mencari nafkah sendiri. Keadaan seperti ini biasanya terjadi pada usia kurang lebih 16 tahun.

Sementara dalam Undang-undang pemilihan umum menyatakan bahwa usia dewasa (hak untuk memilih) adalah 17 tahun tanpa

membedakan jenis kelamin. Dalam undang-undang pemilihan umum dinyatakan bahwa seorang yang berusia belum cukup 17 tahun tetapi sudah kawin dianggap dewasa dan mempunyai hak pilih. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan juga bahwa seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termaksud anak yang dalam kandungan.

Beberapa perbedaan inilah sehingga dapat disimpulkan bahwa usia dapat melangsungkan perkawinan khususnya untuk pihak wanita yaitu pada usia 16 tahun ini termaksud dalam golongan kategori usia anak-anak. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Hukum Nasional maupun Komplikasi Hukum Islam telah ditentukan batas usia seseorang melakukan suatu perkawinan, namun secara penerapan masih ada saja dispensasi yang diberikan hakim kepada seseorang baik pria maupun wanita dalam melakukan perkawinan di usia dini dan pemberian dispensasi ini tidak dirinci secara jelas hanya berdasarkan keyakinan hakim, jika pihak pria maupun wanita sudah dianggap mampu siap jiwa raganya dalam menjalin sebuah rumah tangga dan jika tidak secepatnya dilakukan perkawinan diantara keduanya ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selain dispensasi yang diberikan karena pihak wanita telah hamil terlebih dahulu. Pemberian dispensasi seperti ini jelas sangat tidak konsisten dan tidak dirinci secara tegas dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan batas usia seorang pria maupun wanita bisa melangsungkan perkawinan. Hal inilah yang memicu terjadinya perkawinan di usia dini, selain beberapa faktor lainnya diantaranya faktor agama, budaya (adat), sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Di lihat dari segi sosial yaitu akibat pergaulan bebas sehingga menyebabkan seorang wanita hamil sebelum menikah, pemaksaan orang tua yang ingin menikahkan anaknya di usia dini dikarenakan perjodohan, pemaksaan orang tua yang takut anaknya akan menjadi perawan tua, serta orang tua yang ingin cepat melepas

³Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2004). hlm. 75.

tanggung jawabnya terhadap anak tersebut. Dari segi Agama, dalam hukum Islam tidak ada larangan menikah di bawah umur justru menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak terjadi perzinahan. Dari segi budaya di beberapa daerah mempunyai kepercayaan bahwa ketika seorang anak perempuan yang telah dilamar maka harus menerima lamaran tersebut dikarenakan jika tidak di terima bisa berakibat anak tersebut tidak laku atau tidak akan dapat jodoh. Dalam hal ini, perbandingan antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI tentang batas usia perkawinan terdapat persamaan, namun secara penerapan yang terjadi di lapangan banyak berlangsungnya perkawinan di usia dini disebabkan oleh pemberian dispensasi oleh hakim Peradilan Agama tersebut. Dispensasi itu diantaranya yakni anak tersebut sudah hamil sebelum menikah, anak tersebut sudah putus sekolah dan telah mendapatkan pekerjaan, dijodohkan karena kekhawatiran terjadi perzinahan.

B. Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Lihat Dari Usia Perkawinan

Hak anak menurut pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁴ Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga di atur secara khusus dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Undang-undang No.

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan peratifikasian Konvensi Hak-hak Anak berdasarkan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak/KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk di dalam Konvensi Hak-hak Anak.

Menurut Erna Sofyan Syukrie, Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum:

1. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
2. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
3. Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelerasan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
4. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
5. Memprioritaskan acara pembuatan Undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak/penyelerasan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

⁴Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standar of living*).
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum di atur dalam beberapa pasal di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, (pasal 1 ayat 2).
2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali, (pasal 6).
3. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, (pasal 9).
4. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (pasal 12).
5. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, (pasal 14).
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (pasal 15).

Hal-hal lain mengenai hak-hak anak yang tidak di atur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 masih menggunakan Undang-undang No. 23 tahun 2002, diantaranya:

1. Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
2. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
3. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
4. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
5. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan social.
7. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
8. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
9. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh

keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

10. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
11. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hukum Islam sendiri ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak. Antara lain:

1. Hak anak dalam kandungan untuk mendapatkan perlindungan, jaminan dan kesehatan, hal ini berdasarkan Al-qur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6), yang artinya: "Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil. Maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya".
2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik anak tersebut dilahirkan perempuan ataupun laki-laki, berdasarkan Al-qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59), Yang artinya: "Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan kabar buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu".
3. Hak anak untuk memelihara dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-qur'an Surah Al-Isra ayat (31), yang artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga padamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".
4. Hak anak untuk diberi nama yang baik, berdasarkan hadist Aththusi, yakni "seseorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini? "Nabi Saw menjawab, "memberinya

nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)".

5. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadist yang telah disebutkan di atas dan hadis yang berbunyi: "Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu".
6. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat.
7. Hak anak untuk diberikan ASI (air susu ibu).
8. Hak untuk tidak di hukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan hadist Riwayat Baihaqi: "seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya".
9. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan Hadist Bukhari, yakni "Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitriah islami). Ayah dan ibunya kelak yang menjadikannya yahudi, nashrani, atau majusy.

Berdasarkan uraian di atas mengenai hak-hak anak ini merupakan suatu tanggung jawab dan kewajiban orang tua maupun negara dalam mewujudkan dan merealisasikan hal tersebut dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun bernegara. Namun lebih khusus mengenai perkawinan di bawah umur yang melibatkan pejabat yang berwenang dan orang tua harus mempertimbangkan dan memperhatikan benar-benar tentang masalah anak yang akan menjalani kehidupan rumah tangga ataupun orang tua yang secara sengaja maupun tidak di sengaja secara terpaksa maupun suka rela mengizinkan perkawinan tersebut dilakukan mengingat dampak buruknya lebih besar daripada keuntungannya, karena tidak semua orang dalam melakukan perkawinan di bawah umur itu berhasil, berdasarkan data BPS (badan pengelola statistik) banyak yang berakhir dengan perceraian dan dari tahun ke tahun angka perceraian dalam perkawinan di bawah umur semakin meningkat.

Seperti yang telah diuraikan di atas beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia dini, peran serta orang tua masyarakat khususnya Negara untuk ikut aktif dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya perkawinan di usia dini. Hal ini biar

sejalan dengan peraturan yang di buat oleh Pemerintah sehingga tidak terjadi kesimpang siuran hukum akibatnya kepastian hukum tidak tercapai, khususnya pada batas usia perkawinan.

Dengan melihat hak-hak anak di atas penulis akan mengaitkan beberapa pelanggaran hak asasi manusia di lihat dari usia perkawinan. Pelanggaran hak asasi yang dilanggar diantaranya yaitu:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap reproduksi kesehatan anak.
2. Pelanggaran hak tumbuh kembang.
3. Hak memperoleh pendidikan.
4. Hak bebas dari kekerasan.
5. Hak penghidupan yang layak.
6. Hak-hak anak yang pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yakni kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan pada pasal 28C ayat 1 yakni, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
7. Hak-hak anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
8. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
9. Kepres No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Dari beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat perkawinan dini, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan orang tua untuk sebisa mungkin mencegah dan meminimalisir terjadinya perkawinan anak. Sehingga adanya kepastian hukum dan terealisasinya di dalam masyarakat tentang peraturan yang telah di buat mengenai Hak Asasi Manusia dan peraturan-peraturan yang memuat tentang syarat-syarat perkawinan khususnya pada batas usia yang telah ditentukan oleh hukum nasional kita yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7, yaitu pihak laki-laki berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun batas usia yang telah ditentukan ini pun tergolong batas usia

anak, khususnya pihak wanita. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan kembali mengenai batas usia perkawinan sehingga adanya kepastian hukum dan adanya harmonisasi hukum, Mengingat batas usia tersebut ternyata rentan terhadap KDRT, perceraian dan laju produksi, serta meningkatnya kematian ibu. Hal ini lebih banyak dampak buruknya daripada manfaatnya, olehnya biar tujuan dasar dari perkawinan tersebut bisa tercapai.

Beberapa faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya yaitu:

- a. Pergaulan bebas sehingga menyebabkan pihak wanita telah hamil sebelum menikah;
- b. ekonomi;
- c. rendahnya pendidikan;
- d. pemahaman budaya;
- e. pemahaman agama;
- f. Dispensasi yang diberikan oleh pengadilan; dan
- g. ikut-ikutan karena melihat yang lainnya sudah pada menikah.

Dengan demikian perkawinan yang terjadi akibat faktor-faktor di atas tadi, sekiranya menjadi perhatian serta tanggung jawab bersama antara pemerintah lebih khusus yaitu orang tua, untuk sebisa mungkin mencegah perkawinan di bawah umur, mengingat dampak buruknya lebih banyak daripada manfaatnya. Pemerintah lebih memperhatikan upaya-upaya hukum serta memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap anak-anak agar menghindari atau tidak menjadi pelaku perkawinan di usia dini, dan lebih memperhatikan peraturan yang ada, agar supaya peraturan yang di buat berjalan seiring, sejalan, saling mengayomi, saling melengkapi dan tidak saling bersinggungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan batas usia perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun. Sama halnya

terdapat dalam Kompleksi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1). Namun secara kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, banyaknya perkawinan di usia dini, dikarenakan beberapa faktor diantaranya, hamil sebelum menikah, pemaksaan orang tua dan perjodohan karena takut anaknya akan menjadi perawan tua dan juga dispensasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

2. Akibat tidak adanya persamaan tentang batas usia dewasa, sehingga perkawinan yang terjadi pada usia 16 tahun itu tergolong dalam kategori usia anak. Maka banyaknya perkawinan di bawah umur sehingga berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia terutama hak-hak anak diantaranya,

B. Saran

1. Perlu adanya peninjauan kembali dan perubahan tentang batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Kompleksi Hukum Islam, mengingat bahwa usia yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut tergolong dalam usia anak dan juga untuk adanya kepastian hukum sehingga setiap orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab serta berkewajiban untuk selalu mencegah terjadinya perkawinan di usia dini.
2. Adanya peran penting dari orang tua untuk melakukan hal-hal yang menjadi hak-hak anak, agar terhindar dari perkawinan di usia dini, adanya kepastian terhadap pemberian dispensasi kawin oleh pejabat yang berwenang, agar supaya perkawinan di bawah umur bisa dibatalkan dan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap anak untuk tidak melakukan perkawinan di usia dini, karena beberapa pertimbangan yang berakibat buruk terhadap anak tersebut, serta membangun kesadaran bersama di masyarakat akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan hak asasi manusia terutama terhadap hak-hak anak.

- Abbas, Hakam. 2014. "Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum". <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>. 20 Januari 2015.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-fiqh Al Islami Waadillatuhu juz IV*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Amiur Naruddin dan Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Azhary, Tahir., M. 1997. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: In Hill Co.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Abdul. 2007. *Etika hakim dalam penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAMedia dan Tazafa.
- Nur, Djamaan., H. 1993. *Fiqh Munakahat*. Definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Ishrah Semarang: Dina Utama.
- Prawirohamidjojo, Soetojo., R. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airiangga: University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Ramulyo, Idris., Mohd. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan komplikasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siddik, Abdullah. 1968. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana..

DAFTAR PUSTAKA

- Ter Haar Bzn, B. 1994. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan oleh poesponoto K.Ng. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Thalib, Sayuti. 1982. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Undang-undang Republik Indonesia. 2004. *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1974*. Grahamedia Press.
- Usman, Suparman. 1995. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Saudara Serang.
- UUD 1945.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kawin*. Jakarta.
- Zein, Satria Efendi., M. 2004. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.